

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perbincangan seputar masalah harta bersama masih di anggap tabu di mata masyarakat . rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan soal pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses Pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka masing - masing mengklaim bahwa harta “ ini dan itu “ merupakan bagian atau hak – haknya.

Masalah harta bersama ini sering menjadi isu hangat di masyarakat kita. Yang pada akhirnya menyita perhatian media, terutama pemberitaan perceraian di antara sejumlah artis yang sampai saat pada perselisihan tentang pembagian harta bersama. Kasus –kasus perceraian mengenai pembagian harta bersama di kalangan artis atau pejabat sering menjadi perbincangan di media massa.

Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin di ributkan dengan masalah pembagian harta bersama yang memang terkenal rumit. Bahkan, keributan itu selalu berujung pada semakin panasnya sidang- sidang perceraian di Pengadilan. Padahal, mereka juga di pusingkan dengan masalah hak asuh anak. Masing – masing pihak saling mengklaim bahwa dirinya yang

berhak mendapatkan jatah harta bersama lebih besar di bandingkan pasangannya.

Harta bersama adalah harta benda dalam sebuah perkawinan yang di hasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama – sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama adalah harta yang di peroleh atau di hasilkan sebelum masa perkawinan mereka, biasa di sebut dengan harta bawaan (seperti halnya harta warisan ) atau hak milik pribadi yang di peroleh setelah masa perkawinan yang biasa di sebut harta perolehan ( harta hibah, hadiah, dan sedekah ).

Membahas masalah harta bersama sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ini bisa menyangkut pengurusan, penggunaan, dan pembagian harta bersama jika ternyata hubungan perkawinan pasangan suami istri itu “bubar”, baik karena perceraian maupun kematian. Pasangan suami istri yang bercerai biasanya di sibukkan dengan urusan pembagian Harta Bersama. Bahkan, berdasarkan kenyataan yang sering terjadi, masalah ini kerap menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit – belit. perceraian yang hanya tinggal selangkah lagi justru menjadi kacau. Mereka selalu berdebat dan mempersoalkan harta yang menjadi bagiannya.

Sebuah perkawinan yang putus karena kematian salah seorang dari suami atau isteri, otomatis hubungan perkawinan terputus. Mungkin juga perkawinan itu terputus di karenakan permohonan talak suami atau gugatan cerai dari istri, karena sering terjadi pertengkaran dan tidak mungkin untuk

hidup rukun dan damai lagi. Perkawinan itu juga dapat terputus karena putusan pengadilan atas permohonan salah satu pihak, di mana pihak lainnya hilang tidak tentu rimbanya selama dua tahun berturut - turut tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya.

Dalam hal ini menurut ketentuan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing – masing suami maupun istri dan harta yang di peroleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah berada di bawah penguasaan masing – masing suami ataupun istri, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan masing – masing suami ataupun istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan terputus karena perceraian harta bersama di atur menurut hukumnya masing- masing suami maupun isteri mempunyai hak yang sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan terputus karena perceraian harta bersama di atur menurut hukum masing – masing.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia harta bersama bersama itu di atur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang – undang Perdata ( KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ). Pengaturan harta bersama ini di akui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan tentang harta bersama

juga di atur dalam Hukum Islam. Meskipun secara umum dan mendasar tidak di akui nya percampuran harta kekayaan suami istri ( dalam Hukum Islam ), ternyata setelah dianalisis yang tidak bisa di campur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama hal nya dengan ketentuan yang berlaku di dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu harus terpisahkan dari harta bersama itu sendiri.

Istilah “Harta Bersama“ merupakan sebuah istilah hukum yang sudah populer di masyarakat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia. Istilah yang di gunakan adalah “ Gono – gini “, yang secara hukum artinya, “ harta yang berhasil di kumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, yang di susun oleh JS. Badudu dan SM Zain (1996:421), pengertian Harta Gono-gini juga sama dengan Definisi baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu “ Harta Perolehan bersama selama bersuami istri”.

Sebenarnya, istilah hukum yang di gunakan secara resmi dan legal formal dalam Peraturan Perundang – Undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( KUHPer ), maupun Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), adalah harta bersama. Hanya, istilah Gono – gini lebih populer di bandingkan dengan istilah yang resmi di gunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Konsep dan istilah “ Gono – gini “ sebenar nya di ambil dari tradisi Jawa. Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 2001:330 ) mendefinisikan kata “

Gono – gini dalam tradisi Jawa sebagai “ anak yang hanya dua bersaudara, laki – laki dan perempuan ( dari satu ayah dan satu ibu )”. Istilah “ Gono – gini kemudian di kembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki – laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta yang memang berhubungan dengan “ harta gono – gini “.

Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga di kenal istilah – istilah lain yang sepadan dengan pengertian Harta Gono – gini ( di Jawa ). Hanya, di istilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing – masing daerah. Misalnya di Aceh, harta gono – gini di istilahkan dengan hareuta sihareukat, di Minangkabau di namakan harta suarang; di sunda di gunakan istilah guna kaya; di Bali di sebut dengan perpantangan.

Contoh kasus: kasus perceraian artis Dewi Hughes dengan mantan suaminya, Afin, yang pernah menjadi berita besar di media masa merupakan salah satu contoh kasus yang menarik. Gugatan perceraian Hughes di kabulkan oleh Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan. Pengadilan Agama menetapkan bahwa pembagian Harta Gono – gini atau Harta Bersama yang di kumpulkan suami istri ketika terikat perkawinan 50: 50 atas ketetapan itu, Hughes naik banding karena menurutnya harta yang di anggap Afin sebenarnya harta milik Hughes sendiri.

Contoh kasus : Ada suatu kisah nyata tentang harta bersama . kisah nya adalah tentang seorang perempuan yang mendapatkan ketidakadilan dalam hal urusan pembagian harta bersama. Sarmila, perempuan asal Pasuruan, Jawa Timur, merasa stress berat setelah dicerai suaminya, Arwana

(bukan nama sebenarnya). Ceritanya, Sarmila telah “dimadu” oleh Arwana yang ternyata menikah lagi dengan perempuan lain ketika merantau ke daerah lain. Selama masa perantauan, tanggung jawab mengurus rumah tangga beserta pembiayaannya, sebagian besar di handle oleh Sarmila sendiri dengan berjualan ikan.

Setiap pagi dia harus pergi ke pantai untuk membeli ikan hasil tangkapan para nelayan agar bisa di jual kembali. Meskipun telah bekerja keras, Arwana tetap tidak memerhatikan Sarmila. Yang harus di perhatikan Arwana hanya istri keduanya. Kelakuan Arwana tersebut menyulut konflik rumah tangga yang tidak bisa di selesaikan lagi dan memaksa mereka berdua harus bercerai, Arwana dan istri keduanya justru menetap di rumah yang sesungguhnya merupakan hasil jerih payah Sarmila. Sarmila tidak bisa berbuat apa-apa. Ia beserta ketiga anaknya terpaksa menumpang di rumah ibunya.

Cerita di atas sangat menyedihkan bagaimana mungkin seorang istri yang telah di zalimi dan tidak di nafkahi sebagaimana seharusnya, tetapi setelah bercerai malah semakin di tindas. rumah yang seharusnya menjadi hak milik Sarmila, dan seharusnya setelah selesai bercerai sepenuhnya merupakan haknya, malah diambil oleh mantan suaminya.

Untuk itulah, masyarakat kita terutama kalangan perempuan perlu memahami apa yang dimaksud dengan harta bersama dan bagaimana ketentuannya secara hukum. Mereka juga perlu menyadari bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan harus terlebih dahulu di buat perjanjian perkawinan

secara tertulis, yang kelak bisa dijadikan kekuatan hukum untuk memperkarakan masalah dalam hubungan suami istri, terutama setelah bercerai sehingga kasus yang di alami Sarmila tersebut bisa di atasi secara hukum.

Tidak adanya bukti perjanjian perkawinan menyebabkan pasangan suami istri yang tengah bercerai ( dalam proses perkara pengadilan ) bisa saja dimanipulasi bahwa ‘’ harta ini’’ dan ‘’ harta itu’’ merupakan milik nya. Bahkan, pasangan yang tidak bertanggung jawab bisa melakukan suatu tindakan yang tidak etis, misalnya mencuri bagian dari harta bersama dengan alasan harta tersebut merupakan bagiannya.

Contoh kasus: mantan pasangan suami istri, Ezra Ibran dan Devita Hamjaya sedang memperebutkan harta bersama yang nilai mencapai miliaran rupiah. Ketika masih bersama, aset mereka berjumlah lebih dari dua miliar, yang terdiri dari sebuah rumah mewah seharga satu miliar dan tujuh mesin bordir dengan nilai yang sama. Cerita rebutan harta bersama di antara mereka semakin pelik setelah tanggal 30 Oktober, Ezra memisahkan bordir dari rumah Devita ke rumah sendiri. di mata Devita, pemindahan mesin bordir itu di anggap sebagai tindakan pencurian karena tanpa izin diri nya. Ia kemudian memperkarakan Ezra secara pidana. Jaksa Penuntut Umum yang di pimpin Heriyanto kemudian mengancam Ezra dengan pasal berlapis. Menurut pengakuan Devita, pencurian itu terjadi ketika mereka sedang pisah ranjang. Ia ngotot bahwa perkawinannya dengan Ezra telah putus, dan ingin segera mendapatkan hak dalam harta bersama. ia mengaku, selain menandatangani akta nikah, ia juga mendatangi perjanjian perkawinan

(pranikah). Ezra dan kuasa hukumnya menangkis pengakuan Devita karena perjanjian perkawinan tidak ada, yang ada hanya berupa akta nikah. Ezra beralasan bahwa pemindahan mesin bordir ke rumahnya karena khawatir Devita akan merebut seluruh harta miliknya. Ia bahkan mengaku, mesin tersebut di belinya sebelum menikah dulu. Devita mengakui bahwa seluruh aspek operasional mesin bordir di kendalikan Ezra. Namun, Devita mengatakan bahwa untuk membeli dan memperbaiki mesin bordir itu sebagian menggunakan uangnya sendiri.<sup>1</sup>

Contoh kasus di atas membuktikan bahwa masalah pembagian harta bersama sungguh rumit. Apalagi, masing – masing pihak ngotot mengklaim sebagai miliknya. Pada dasarnya, soal rebutan harta bersama ini bisa di selesaikan dengan baik asalkan ada bukti tertulis siapa yang sebenarnya berhak terhadap mesin bordir itu. Cara memilah mana yang merupakan kunci penyelesaian masalah ini. apalagi jika hal itu bisa di dukung oleh adanya perjanjian perkawinan.<sup>2</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana definisi konsep dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Apa akibat Hukum terhadap harta bersama akibat perceraian dari sudut Hukum Islam dan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia ?

---

<sup>1</sup> Kompas , Kasus Perceraian Selebriti, 27 Juni 2005 .hal.12.

<sup>2</sup> Majalah Anggun, Nomor 2 vol 2 Maret 200.hal. 36.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui Pembagian Harta Bersama yang timbul karena perceraian
2. Untuk mengetahui dan menganalisa terhadap besarnya Pembagian Harta Bersama, agar Pembagian Bersama dapat di lakukan dengan pembagian yang sesuai dengan ketentuan Perundang - Undangan.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat teoritis, guna memperkaya khasanah ilmu hukum di bidang perkawinan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama karena perceraian menurut Undang – undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Manfaat praktis, hasil-hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi yang melaksanakan perceraian khususnya dalam Pembagian Harta.